Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah
(STIT) Al-Hikmah
Bumi Agung Way Kanan

PEDOMAN
STANDAR MUTU INTERNAL
PENGABDIAN MASYARAKAT

PROGRAM STUDI
PAUDI

Bermutu dan Berkarakter

STANDAR MUTU INTERNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH

(STIT) AL-HIKMAH BUMI AGUNG WAY KANAN LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta dibawah Kementerian Agama Republik Indonesia mempunyai visi menjadi Perguruan tinggi yang Bermutu dan Berkarakter dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.

Dalam menghadapi perkembangan pendidikan tinggi yang begitu dinamis, STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan berkomitmen dalam menjalankan pendidikan tinggi yang bermutu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para stakeholder-nya. Dalam upaya mencapai pendidikan tinggi yang bermutu tersebut dan untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan visi STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan perlu dilakukan penyusunan standar mutu internal pengabdian kepada masyarakat STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kananyang minimal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia.

Buku Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di Unit Kerja (subsatker) Akademik dan Unit Kerja (subsatker) non-akademik dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat. Buku Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat ini mencakup (1) Standar Hasil PkM, (2) Standar Isi PkM, (3) Standar Proses PkM, (4) Standar Penilaian PkM, (5) Standar Pelaksana PkM, (6) Standar Sarana dan Prasarana PkM, (7) Standar Pengelolaan PkM, dan (8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM. Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat ini akan dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan.

Semoga Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat ini menjadi panduan bagi pimpinan STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan, pengelola program, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai upaya peningkatan mutu berkelanjutan dalam pengelolaan STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kananyang lebih baik.

Bumi Agung: November 2017
Ketua

H. ALI KUSWADI, S.HI., M.Pd.I
NIDN : 2120088101

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL-HIKMAH
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH
SK Diktis Kemenag RI Nomor : 5534 Tahun 2017
PISANG BARU – BUMI AGUNG – WAY KANAN

Jl. Protokol Nomor 62 Pisang Baru Kec. Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung 34782

KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL HIKMAH
Nomor : 363/STITALHIKMAH/WK/XI/2017

TENTANG
STANDAR MUTU INTERNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL HIKMAH
BUMI AGUNG – WAY KANAN

KETUA STIT AL HIKMAH BUMI AGUNG

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan
2. Bahwa Standar Mutu Internal Pengabdian Masyarakat untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan

Mengingat :
1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran negara RI tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran negara RI nomor 4586)
3. Peraturan menteri pendidikan nasional RI nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 84 tahun 2013
5. Keputusan Dirjen Pendis Kementrian Agama RI nomor 593 tahun 2012
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al Hikmah Bumi Agung Way Kanan

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan STIT Al-Hikmah Dengan Para Ketua Program Studi Pada Tanggal 13 September 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua STIT Al Hikmah Tentang Standar Mutu Internal Pengabdian Masyarakat Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan

Pertama : Menetapkan Dokumen Standar Mutu Internal Pengabdian Masyarakat Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini

Kedua : Dokumen Standar Mutu Internal Pengabdian Masyarakat Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) tersusun dalam buku dan dapat dijadikan pedoman

Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau, kekeliruan maka keputusan ini akan ditinjau kembali

Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bumi Agung
Pada Tanggal : 14 September 2017
Ketua

H. ALI KUSWADI, S.HI., M.Pd.I
NIDN : 2120088101

Tembusan:
1. Para Wakil Ketua
2. Para Kabiro;
4. Para Ketua Lembaga/ UPT;
5. Para Ketua Jurusan-Program Studi;
6. Arsip.

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KETUA
STIT AL-HIKMAH BUMI AGUNG WAY KANAN
NOMOR : 363/STITALHIKMAH/WK/XI/2017

TENTANG : STANDAR MUTUINTERNAL PENGABDIAN MASYARAKAT STIT AL-HIKMAH BUMI AGUNG WAY KANAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan
Jl. Protokol No. 62 Pisang Baru Bumi Agung Way Kanan Lampung 34782

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii
Surat Keputusan KETUA v
Daftar Isi..... xiii

BAB I KETENTUANUMUM 1
BAB II STANDAR HASILPENGABDIAN MASYARAKAT ... 9
BAB III STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT..... 13
BAB IV STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT17
BAB V STANDAR PENILAIAN PKM 21
BAB VI STANDAR PELAKSANAAN PkM 25
BAB VII STANDARSARANA- PRASARANA PkM 27
BAB VIII STANDARPENGELOLAAN PkM 29
BAB IX STANDARPENDANAAN PkM 33

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. DALAM PERATURAN KETUA INI YANG DIMAKSUD DENGAN:

1) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan programprofesi, sertaprogramspesialis, yangdiselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2) **KETUA** adalah pimpinan Sekolah Tinggi yang berperan sebagai pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.
3) **Wakil KETUA Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga** adalah Wakil Ketua yang bertugas membantu Ketua dalam bidang akademik dan kelembagaan.
4) **Wakil KETUA Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan** adalah Wakil Ketua yang bertugasmembantu Ketua dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
5) **Wakil KETUA Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama** adalah Wakil Ketua yang bertugas membantu Ketua dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
6) **Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama**, yang selanjutnya disebut Kabiro AAKK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Perguruan Tinggi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.
7) **Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan** yang selanjutnya disebut Kabiro AUPK adalah pimpinanbirodalamlingkungan Perguruan Tinggiyangbertanggung jawab melaksanaan melaksanaan penataan organisasi, perencanaan, administrasi keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
8) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
9) **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10) **Standar Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disingkat SPT adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan **Standar Mutu Internal (SMI)** yang mengacu pada SN Dikti. SPT ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
11) **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12) **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13) **Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat **SPM-PT** adalah sistem penjaminan mutu penyelengaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari SPME, SPMI, dan PDPT.
14) **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat **SPMI** adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal pada perguruan tinggi sendiri.
15) Standar SPMI STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kananyang selanjutnya disebut **Standar Mutu Internal (SMI)** adalah adalah dokumen tertulis berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
16) **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat **SPME** adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara eksternal melalui akreditasi BAN- PT atau lembaga akreditasi dan sertifikasi internasional.
17) **Akreditasi** merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi.

18) **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** selanjutnya disingkat **BAN PT** adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

19) **Program Studi** adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

20) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disebut **KKNI**, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

21) **Kurikulum** adalah seperangkat pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis dan disediakan untuk membantu perkembangan kepribadian mahasiswa dalam aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, ketrampilan, sikap- sikap, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi.

22) **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;

23) **Rencana Pembelajaran Semester** yang selanjutnya disebut **RPS** adalah dokumen perencanaan proses pembelajaran guna mencapai output proses pembelajaran bermutu;

24) **Satuan Kredit Semester** yang selanjutnya disebut **sks** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;

25) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan,dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

26) **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

27) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

28) **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat** yang selanjutnya disebut **LPPM** STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kananadalah lembaga yang menyediakan segala informasi penelitian, pelaksana penelitian dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahun dan teknologi serta

mengedepankan standar kualitas tertinggi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat kampus maupun luar kampus.

29) **Pengarah penelitian** adalah Ketua LPPM STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan yang mendapat mandat dari KETUA.

30) **Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disebut **PkM** adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

31) **Pengarah PkM** adalah Ketua LPPM STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kananyang mendapat mandat dari KETUA.

32) **Lembaga Penjaminan Mutu** yang selanjutnya disingkat **LPM** adalah lembaga dibawah satuan kerja STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kananyang bertujuanmenjamin pemenuhan Standar STIT Al-Hikmah Bumi Agung WayKanansecara sistemik

dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu

33) **Pangkalan Data Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat **PDPT** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yangterintegrasi secara nasional

B. TUJUAN, SIFAT, DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU INTERNAL (SMI)

1) Standar Mutu Internal STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kananbertujuan menjamin agar layanan Tridharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan di STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanansesuai dengan kriteria minimal yangditetapkan.
2) Standar Mutu Internal STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kananbersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:
   a) pengembangandanpenyelenggaraansistempenjaminan mutu internal di Unit Kerja (subsatker) Akademik dan Unit Kerja (subsatker) non akademik;
   b) penyelenggaraan pembelajaran Jurusan/ program studi;
   c) penyelenggaraanpenelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
   d) pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di subsatker Akademik atau subsatker non Akademik.
3) Ruang lingkup Standar Mutu Internal STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kananmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri atas:
   a) Standar Mutu Internal Pendidikan;
   b) Standar Mutu Internal Penelitian;
   c) Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat.
4) Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat. Pemenuhan standar mutu Penelitian bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat dan mutu hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Ruang lingkup Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
   a) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
   b) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
   c) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
   d) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
   e) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
   f) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
   g) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
   h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB II
STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan tehnologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. PENANGGUNGJAWAB

1) KETUA
2) LP2M
3) Dekan
4) Ketua Program Studi

C. PERNYATAAN ISI

1) Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar mutu tridharma pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi.
2) Hasil PkM harus dipublikasikan dalam publikasi dan laporan pengabdian
3) Hasil PkM harus dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan pendidikan dan penelitian.
4) Hasilpengabdiankepada masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. Memaksimalkan potensi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri
   b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
   c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
   d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
   e. Revitalisasi peran sosial keagamaan kampus di masyarakat
5) Pelaksanaan pengabdian difokuskan pada bidang Sosial Keagamaan, Pendidikan, Ekonomi,Sain dan Teknologi, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

D. STRATEGI

1) Melakukan pembimbingan penulisan laporan pengabdian dan publikasi
2) Melakukan survey dan pemetaan potensi masyarakat dampingan
3) Menerapkan dan mengembangkan hasil riset yang dapat ditindaklanjuti
4) Memfasilitasi pembuatan modul atau bahan ajar dari pengabdian masyarakat

E. INDIKATOR

1) Tersedianya aturan atau pedoman penulisan laporan dan penulisan publikasi
2) Adanya aturan atau pedoman pemetaanpotensi masyarakat dampingan
3) Tersedianya bank data riset yang dapat ditindaklanjuti
4) Tersedia aturan penulisan modul atau bahan ajar
5) 50 % laporan PkM terpublikasi

F. DOKUMEN TERKAIT

1) Dalam melaksanakan standar hasil harus diperhatikan hal sbb:
   a) Rencana strategis kegiatan PkM
   b) Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian masyarakat

c) Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM
d) MOU kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri
e) Rekap atau dokumen bahan ajar dari PkM

2) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP)
a) Seleksi hasil penelitian yang dapat ditndaklanjuti dalam PkM
b) Kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industry

G. LAMPIRAN/INSTRUMEN

A. Instrumen chek list

No	Standar	Indikator	1	2	3	4
01	Standar hasil	• Tersedianya aturan atau pedoman penulisan laporan dan penulisan artikel publikasi ilmiah • Adanyaaturanataupedoman pemetaanpotensimasyarakat dampingan • Tersedianya bank data riset yang dapat ditindaklanjuti • Tersedia aturan penulisan modul atau bahan ajar o Rencana strategis kegiatan pengabdian masyarakat o Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian masyarakat o Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM o MOU kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri o Rekap atau dokumen bahan ajar dari PkM				

BAB III
STANDARISI PENGABDIAN MASYARAKAT

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1) Standar isi PkM STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kananmerupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM
2) Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana ayat
3) mengacu pada standar hasil PkM.
4) Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

B. PENANGGUNGJAWAB

1) KETUA
2) LP2M
3) Dekan
4) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

C. PERNYATAAN ISI

1) PkM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalamrangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri.
2) Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
3) PkM harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4) PkMharusdilaksanakansesuaiataumerujukpada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
5) Desain model PkM harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
6) Teknologi yang dikembangkan di PkM harus teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

D. STRATEGI

1) Menyediakan bank data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
2) Melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan Renstra Perguruan Tinggi
3) Mensinergikan kegiatann monitoring dan evaluasi dalam perencanaan kegiatan PkM di STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan
4) Melakukan pemetaan dan survey potensi kelompok dampingan

E. INDIKATOR

1) Tersedianya bank data data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
2) >5% program PkKM merupakan penerapan langsung hasil penelitian.
3) >50% program PkM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat.
4) >5% program PkM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat mewujudkan masyarakat mandiri
5) >10% program PKM merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana strategis kegiatan PkM
2. Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM
3. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM
4. Buku pedoman seleksi PkM
5. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM
6. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul

G. LAMPIRAN/INSTRUMEN

1. MOU
2. SOP pelaksanaan PkM

BAB IV
STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT

A. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

B. PENANGGUNGJAWAB

1) KETUA
2) LP2M
3) Dekan
4) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

C. PERNYATAAN ISI

1) Kegiatan PkM dapat berupa:
   a) Pelayanan kepada masyarakat
   b) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
   c) Peningkatan kapasitas masyarakat, atau
   d) Pemberdayaan masyarakat
2) Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyaman dan keamanan pelaksanan, masyarakat dan lingkungan
3) Kegiatan PkM yang dilksanakan oleh mahsiswa harus merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran yang diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi
4) Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran SKS
5) Kegiatan PkM harus diselenggarakansecara terarah, terukur dan terprogram
6) Kegiatan PkM harus dilaksanakan secara berkelanjutan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan, dan umpan balik kegiatan yang pengabdian yang telah dilaksanakan.

D. STRATEGI

1) Melakukan kompetisi atau seleksi terhadap rancangan kegiatan PkM
2) Menyediakan pedoman mutu kegiatan PkM
3) Memasukkan kegiatan PkM dalam kurikulum program studi
4) Menjalin MOU dengan lembaga pemerintah/swasta serta masyarakat

E. INDIKATOR

1) Tersedianya rencana strategis, buku pedoman pelaksanaan dan evaluasi tindak lanjut PKM
2) Tersedianya standar mutu kegiatan PkM
3) Terlaksananya identifikasi dan analisis potensi masyarakat dampingan
4) Transparansi proses seleksi dan monev kegiatan PkM
5) Setiap Jurusan melaksanakan minimal satu kegiatanPKM untuk pendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dalam satu tahun.
6) Ada matakuliah dengan minimal 1 sks per PS yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (KKP,PL,PKL, PKLI, Studi lapang, dll.)
7) Adanya laporan kegiatan PKM,baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.
8) Adanya dokumen hasil monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat

F. DOKUMEN TERKAIT

1) SOP PkM
2) Standar Mutu PkM

3) Monev PkM
4) Laporan PkM
5) MOU dengan instansi
6) Buku Pedoman Akademik Perguruan Tinggi/Prodi

G. LAMPIRAN/INSTRUMEN

1) Panduan Pelaksanaan PkM.
2) SOP PkM

BAB V
STANDAR PENILAIAN PKM

A. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar penilaian PkM merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

B. PENANGGUNGJAWAB

1) KETUA
2) LP2M
3) Dekan
4) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

C. PERNYATAAN ISI

1) Proses dan hasil kegiatan PkM harus direview oleh Tim Ahli secara prosedural.
2) LP2M harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil PkM.
3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
   a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
   b) objektif, yangmerupakanpenilaianberdasarkankriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
   c) akuntabel, yang merupakan penilaianyang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh PkM; dan
   d) transparan, yangmerupakanpenilaianyangprosedurdan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4) Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian penilaian sebagaimana dimaksud pada point c dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
5) Kriteria minimal penilaianhasil PkM sebagaimana dimaksud pada point c meliputi:
   a) tingkat kepuasan masyarakat;
   b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
   c) tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
   d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
6) Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.

D. STRATEGI

1) Pelaksanaan PkM dilakukan secara kompetitif dan selektif
2) Menunjuk tim ahli dalam pelaksanaan PkM
3) Melakukan penilaian terhadap tingkat kepuasan masyarakat
4) Melakukan pemetaan perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
5) Melakukan pendampingan terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
6) Melakukan pemetaan terhadap penyelesaian masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
7) Menetapkan standar kriteria penilaian mengenai proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi.

E. INDIKATOR

1) Ada penilaian terhadap proses dan pelaksanaan PkM secara terintegrasi.
2) Ada penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM dengan tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3,5 (skala1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat.
3) Ada penilaian tingkat perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan masyarakat.
4) Ada monitoring mengenai kebermanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat sasaran program PkM.
5) Ada umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat.
6) Ada monitoring atas rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan.
7) Ada pengukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil.
8) Ada rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan.

F. DOKUMEN TERKAIT

1) SOP PkM
2) Standar Mutu PkM
3) Standar penilaian proses dan hasil PkM

G. LAMPIRAN/INSTRUMEN

1) Instrumen penilaian proposal PkM
2) Instrumen penilaian pelaksanaan PkM
3) Instrumen penilaian hasil PkM
4) Instrumen indeks kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM
5) Instrumen perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat
6) Instrumen pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
7) Instrumen umpan balik dari pemangku kepentingan.

BAB VI
STANDAR PELAKSANAAN PkM

A. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar Pelaksana PkM adalah Kriteria minimal pelaksana dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.

B. PENANGGUNGJAWAB

1) KETUA
2) LP2M
3) Dekan
4) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

C. PERNYATAAN ISI

1) Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
2) PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan Perguruan Tinggi dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
3) Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yangberdaya dan mandiri.

D. STRATEGI

1) Dilakukan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM.
2) Membuat aturan pelaksanaan PkM pada tingkat Perguruan Tinggi.

E. INDIKATOR

1) Pelaksana PkM mampumemenuhikualifikasidankompetensi tertentu yang telah di tetapkan oleh LP2M.
2) PkM dilakukan dengan melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan dalam satu tahun.
3) PkM yang telah dilaksanakan mampu memberikan manfaat teknologi dan pengetahuan untuk mewujudkan masyarkat yang mandiri.

F. DOKUMEN TERKAIT

1) Dalam melaksanakan standar pelaksana PkM ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
   a) Pedoman Pelaksanaan PkM oleh LP2M
   b) Laporan PkM yang melampirkan kompetensi dari pelaksana kegiatan PkM.
2) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP): SOP seleksi pelaksana kegiatan PkM

G. LAMPIRAN/INSTRUMEN

1) SOP kegiatan pelaksanaan PkM
2) Pedoman instrumen seleksi proposal PKM

BAB VII
STANDAR SARANA- PRASARANA PkM

A. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

B. PENANGGUNGJAWAB

1) KETUA
2) LP2M
3) Dekan
4) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

C. PERNYATAAN ISI

1) Perguruan Tinggi harus menyediakan standar dasar sarana dan prasarana (fasilitas) yang berkesuaian dengan kompetensi pelaksana PkM untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan penelitian.
2) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang berupa fasilitas untuk pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dipenuhi Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat dan pelaksana pengabdian masyarakat.

D. STRATEGI

1) Peningkatan mutu laboratorium untuk menunjang kegiatan PkM.
2) Menyediakan dokumen SOP keselamatan kerja laboratorium.

E. INDIKATOR

1) Laboratorium yang memenuhi kualifikasi standar mutu.

F. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan standar sarana dan pra sarana harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

1) SOP laboratorium
2) SOP keselamatan kerja

G. LAMPIRAN/INSTRUMEN

1) Form peminjaman barang atau sarana laboratorium.

BAB VIII
STANDAR PENGELOLAAN PkM

A. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar pengelolaaan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

B. PENANGGUNGJAWAB

1) KETUA
2) LP2M
3) Dekan
4) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

C. PERNYATAAN ISI

1) Kelembagaan PkM harus menyusun dan mengembangkan pengabdian sesuai dengan Renstra PkM Perguruan Tinggi.
2) Kelembagaan PkM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3) Kelembagaan PkM harus memfasilitasi dan memantau pelaksanaan PkM.
4) Kelembagaan PkM harus melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
5) Kelembagaan PkM seharusnya memfasilitasi sistem penghargaan.
6) Kelembagaan PkM harus menyusun laporan kegiatan PkM.

D. STRATEGI

1) Penyusunan dan pengembangan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2) Sosisalisasi Pedoman PkM

E. INDIKATOR

1) Program kerja PkM berkesuaian dengan Renstra Perguruan Tinggi.
2) LP2M memfasilitasi seluruh pelaksanaan PkM.
3) LP2M melaksanakan Monev PkM sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 kegiatan PkM
4) LP2M menyususn laporan pengelolaan kegiatan Pkm
5) Kelembagaan PkM memberikan penghargaan kepada peserta PkM terbaik.
6) LP2M melakukan desiminasi (publikasi) hasil PkM

F. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan standar pengelolaan PkM harus diperhatikan hal sebagai berikut:

1) Renstra Perguruan Tinggi
2) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP)

G. LAMPIRAN/INSTRUMEN

1) Laporan kegiatan PkM
2) Publikasi kegiatan PkM

BAB IX
STANDAR PENDANAAN PkM

A. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

B. PENANGGUNGJAWAB

1) KETUA
2) LP2M
3) Dekan
4) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

C. PERNYATAAN ISI

1) Perguruan Tinggi harus menentukan standar pendanaan dan pembiayaan PkM
2) Perguruan Tinggi harus menyediakan dana PkM internal.
3) Perguruan Tinggi harus mengupayakan pendanaan PkM dari sumber lainnya.

D. STRATEGI

1) Perguruan Tinggi melalui LP2M dan Prodi merencanakan kegiatan PkM baik ditingkat Perguruan Tinggi dan Prodi.
2) Perguruan Tinggi menetapkan alokasi dana PkM setiap tahunnya
3) Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

E. INDIKATOR

1) Alokasi dana PkM 5% dari dana seluruh Perguruan Tinggi

F. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan PkM harus memperhatikan hal sebagai berikut :

1) Renstra Perguruan Tinggi
2) SOP Pengajuan dan Pencairan dana PkM

G. INSTRUMEN

1) Format Laporan kegiatan PkM.